



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.TR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara fasakh antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan sembako, tempat kediaman di Jalan Raya Poros Suaran, RT. 05, Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan karyawan pada PT. Buma Binungan, tempat kediaman di Jalan Raya Poros Suaran, RT. 05, Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.TR. tanggal 19 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada tanggal 01 Oktober 2015, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 143/06/X/2015, yang

Hal. 1 dari 10 Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada tanggal 01 Oktober 2015;

2. Sebelum menikah Penggugat berstatus janda memiliki dua orang anak, dan Tergugat berstatus duda memiliki tiga orang anak;
3. Penggugat dan Tergugat sebelum menikah telah menikah siri pada bulan Maret 2009;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah bersama di Suaran;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Excel Vantri Azwani Rappe Bin Herman Rappe (umur 8 tahun);
6. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga pada bulan Desember 2016 Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk memeluk agama Islam dan memutuskan kembali ke agamanya semula yaitu (Kristen);
7. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali membujuk Tergugat agar tetap bertahan memeluk agama Islam, namun Tergugat tetap kembali kepada agamanya semula (Kristen);
8. Bahwa Tergugat sudah sering kali mengajak Penggugat untuk ikut bersama Tergugat untuk memeluk agama Tergugat yaitu (Kristen);
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi telah pisah kamar dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri selama 1 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan fasakh perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 143/06/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

B. Saksi:

1.-----
Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.TR.



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menyatakan akan kembali ke agamanya semula, yaitu agama Kristen;
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat melakukan ibadah di gereja;
- Bahwa sejak sebulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menyatakan akan kembali ke agamanya semula, yaitu agama Kristen;
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat melakukan ibadah di gereja;
- Bahwa, pada bulan Desember 2017, ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat rumah Penggugat dan Tergugat bernuansa natal, terdapat pernik-pernik perayaan natal dan lagu-lagu natal;
- Bahwa sejak sebulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Islam sebagaimana bukti P, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);

Menimbang pula bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri

Hal. 5 dari 10 Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk menjawab gugatan Tergugat tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang *diriwayatkan* oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya, "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat sebagai salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan dengan bukti P, yang merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka antara Penggugat dan Tergugat terbukti terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai istri

Hal. 6 dari 10 Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang didasarkan atas dalil bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga pada bulan Desember 2016 Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk memeluk agama Islam dan memutuskan kembali ke agamanya semula yaitu (Kristen). Bahwa Penggugat sudah berkali-kali membujuk Tergugat agar tetap bertahan memeluk agama Islam, namun Tergugat tetap kembali kepada agamanya semula (Kristen), bahkan Tergugat sudah sering kali mengajak Penggugat untuk ikut bersama Tergugat untuk memeluk agama Tergugat yaitu (Kristen). Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi telah pisah kamar dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah didengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mengungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menyatakan akan kembali ke agamanya semula, yaitu agama Kristen;
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat melakukan ibadah di gereja;
- Bahwa, pada bulan Desember 2017, ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat rumah Penggugat dan Tergugat bernuansa natal, terdapat pernik-pernik perayaan natal dan lagu-lagu natal;
- Bahwa sejak sebulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan a quo berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menyatakan akan kembali ke agamanya semula, yaitu agama Kristen, bahkan Tergugat telah melakukan ibadah di gereja, kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih dan sayang) sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat (21), jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, melainkan justru dapat menimbulkan kemudlaratan, sedangkan gugatan tentang perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat (221) dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat mohon agar ditetapkan fasakh, Majelis Hakim berpendapat oleh karena alasan perceraian yang terbukti dalam perkara a quo adalah alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan

Hal. 8 dari 10 Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim sepakat pula untuk menjatuhkan putusan sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sesuai amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memerhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, PERMA 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sapar 1440 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Hal. 9 dari 10 Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	740.000,-
4. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	831.000,-

Hal. 10 dari 10 Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.TR.